



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu rangkaian kegiatan yang berawal dari penyusunan RPJMD, RKPD, KU APBD, PPAS serta APBD.

Dokumen PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD Tahun 2017. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah disepakati bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD. Hasil kesepakatan selanjutnya dijadikan dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Proses penyusunan PPAS dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Adapun tahapan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas Pembangunan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- 2) Menentukan urutan program/kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.



Melalui tahapan-tahapan tersebut, diharapkan perencanaan dimaksud mampu mensinergikan harapan-harapan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat terwujud kinerja pemerintahan dan kelembagaan daerah yang semakin baik serta tercapai sasaran dan target pembangunan yang diinginkan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD (KUA) yang bertujuan:

1. Sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta landasan bagi penyusunan RAPBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
2. Sebagai dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;
3. Sebagai dasar penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas tahun anggaran 2017;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2017.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2016;
16. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017;

**BAB II****RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berikan terntang target pendapatan dan penerimaan dan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam kebijakan umum anggaran (KUA).

Tabel II.1
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45,525,211,410
1.1	Hasil Pajak Daerah	6,580,000,000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	29,967,211,410
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,200,000,000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7,778,000,000
2	DANA PERIMBANGAN	654,804,597,000
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	17,383,240,000
2.2	Dana Alokasi Umum	554,976,092,000
2.3	Dana Alokasi Khusus	82,445,265,000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56,244,505,000
3.1	Hibah	2,000,000,000
3.2	Dana Darurat	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	5,750,000,000
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48,494,505,000
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-
3.6	Pendapatan Lainnya	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	756,574,313,410



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berupaya menetapkan target capaian dan indikator kinerja baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan. Prioritas belanja daerah tahun 2017 di prioritaskan pada Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang sesuai dengan arah kebijakan tahun kedua yang terdapat dalam visi misi pemerintah daerah tahun 2016-2021.

Belanja Daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dalam APBD Tahun 2017 di targetkan sebesar Rp. 343,142,504,588,- sedangkan belanja tidak langsung dalam APBD Tahun 2017 di targetkan sebesar Rp 435,769,107,307, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 327,412,455,307, Belanja Hibah sebesar Rp. 5,214,800,000, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 500,000,000, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 98,641,852,000 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4,000,000,000.

**BAB IV****PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN****4.1 Palfon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Berisikan Plafon Anggaran Sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

No	URUSAN / SKPD	PAGU	DAU	DAK
	URUSAN WAJIB	331,410,585,868		
1	<u>PENDIDIKAN</u>			
1.1	DINAS PENDIDIKAN	21,751,000,000	20,107,000,000	1,644,000,000
1.2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,500,000,000		
2	<u>KESEHATAN</u>			
2.1	DINAS KESEHATAN	23,675,264,000	17,700,000,000	5,975,264,000
2.2	RSUD	46,822,096,868	42,902,801,060	3,887,000,000
3	<u>PEKERJAAN UMUM</u>			
3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	69,519,220,000	39,077,220,000	30,442,000,000
3.2	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	17,742,000,000	13,411,000,000	4,331,000,000
5	<u>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</u>			
5.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5,037,000,000		
6	<u>PERHUBUNGAN</u>			
6.1	DINAS PERHUBUNGAN	5,818,000,000	4,017,901,215	1,800,098,785
6.2	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK	1,500,000,000		
7	<u>LINGKUNGAN HIDUP</u>			
7.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5,500,000,000		
8	<u>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</u>			
8.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2,900,000,000	1,951,458,000	948,542,000
9	<u>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK</u>			
9.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,400,000,000	1,212,900,000	1,187,100,000
10	<u>SOSIAL</u>			
10.1	DINAS SOSIAL	1,350,000,000		
10.2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,850,000,000		



10.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,150,000,000		
11	<u>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</u>			
11.1	DINAS PERINDAGKOP DAN UKM	4,300,000,000	2,932,000,000	1,368,000,000
12	<u>KEBUDAYAAN</u>			
12.1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5,650,000,000	4,518,000,000	1,132,000,000
13	<u>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</u>			
13.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,255,000,000		
13.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	2,000,000,000		
13.3	BADAN KESBANGPOL	1,500,000,000		
14	<u>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</u>			
14.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
14.2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
14.3	SEKRETARIAT DAERAH	47,055,905,000		
14.4	SEKRETARIAT DPRD	16,500,000,000		
14.5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2,935,100,000		
'14.6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	4,900,000,000		
'14.7	INSPEKTORAT	3,000,000,000		
14.8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,900,000,000		
14.9	KECAMATAN TIDORE	800,000,000		
14.10	KECAMATAN TIDORE SELATAN	800,000,000		
14.11	KECAMATAN TIDORE UTARA	800,000,000		
14.12	KECAMATAN TIDORE TIMUR	800,000,000		
14.13	KECAMATAN OBA	850,000,000		
14.14	KECAMATAN OBA UTARA	800,000,000		
14.15	KECAMATAN OBA TENGAH	800,000,000		
14.16	KECAMATAN OBA SELATAN	850,000,000		
14.17	KELURAHAN	12,000,000,000		
14.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1,900,000,000		
15	<u>KETAHANAN PANGAN</u>			
15.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	1,500,000,000		
16	<u>KEARSIPAN</u>			



16.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	2,000,000,000		
NO	URUSAN PILIHAN	11,731,918,720		
1	<u>PERTANIAN</u>			
1.1	DINAS PERTANIAN	5,200,000,000		
3	<u>KELAUTAN DAN PERIKANAN</u>			
2.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,531,918,720	5,350,000,000	1,181,918,720
	JUMLAH TOTAL URUSAN (WAJIB+PILIHAN)	343,142,504,588		



PPAS



BAB IV.3
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA,
SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	Belanja Pegawai	327,412,455,307
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	5,214,800,000
5	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	98,641,852,000
8	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000
	TOTAL	435,769,107,307



TABEL V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan Pembiayaan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	30,837,298,485
	Pencairan Dana Cadangan	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30,837,298,485
2	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal (Investasi) daerah	8,500,000,000
	Pembayaran Pokok Utang	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8,500,000,000
	Pembiayaan Netto	22,337,298,485

BAB VI



PENUTUP

Demikian dokumen PPAS ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Tidore, 17 November 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN , PIMPINAN
Selaku, DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN
PIHAK PERTAMA Selaku,
PIHAK KEDUA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN (ALY ABRI, MH)
KOTAKABUPATEN TIDORE KEPULAUAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN
(AHMAD LAIMAN, S.Sos)
WAKIL KETUA
(MOCHTAR DJUMATI, SH)
WAKIL KETUA